



BUPATI TEGAL
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf l sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. dihapus;
- c. retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. retribusi Pelayanan Pasar;
- f. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. retribusi Pemeriksaan Alat Pemedam Kebakaran;
- h. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- k. retribusi Pelayanan Pendidikan ; dan
- l. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan serta kemampuan masyarakat/usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan JBB kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setiap menara dalam setahun.

5. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi dan hasil pembagian jumlah indeks menara dengan komponen indeks.

(2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Zonasi

NO.	ZONASI	INDEKS
1.	Perkotaan	2
2.	Perdesaan	1,5
3.	Hutan/Perkebunan	1

b. Ketinggian Menara

NO.	ZONASI	INDEKS
1.	>80m	2
2.	61 - 80m	1,75
3.	41 - 60m	1,5
4.	21 - 40m	1,25
5.	<=20m	1

c. Tipe Menara

NO.	ZONASI	INDEKS
1	Menara Tunggal	2
2.	Menara Bersama	1

d. Jarak Tempuh

NO.	ZONASI	INDEKS
1.	>40 km	2
2.	>20 - 40 km	1,75
3.	>10 - 20 km	1,5
4.	>3 - 10 km	1,25
5.	<3 km	1

e. Jenis Menara

NO.	ZONASI	INDEKS
1.	Rangka	2
2.	Monopole	1,5
3.	Kamuflase	1

f. Jumlah Kaki

NO.	ZONASI	INDEKS
1.	4 (empat)	2
2.	3 (tiga)	1,5
3.	1 (tunggal)	1

- (3) Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
- Honorarium petugas pengawas ;
 - Transportasi ;
 - Uang makan ; dan
 - Alat tulis kantor.
- (4) Satuan biaya untuk masing – masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh bupati.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{JIMT}{JKI} \times TR \times TP$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

JIMT : Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi

JKI : Jumlah Komponen Indeks

- (6) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (TR) ditetapkan sebesar Rp.865.000,00 Per menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.
6. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 65F diubah, sehingga Pasal 65F berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65F

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Pendidikan berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Praktek Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Keduabelas, yang terdiri dari 4 (empat) paragraf dan 6 (enam) pasal baru, yaitu Pasal 65G, Pasal 65H, Pasal 65I, pasal 65J, Pasal 65K dan Pasal 65L, sehingga Bagian Keduabelas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 65G

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 65H

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65I

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65J

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 65K

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kepastian hukum dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65L

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Struktur tarif Retribusi Terminal didasarkan pada frekuensi, luas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas di terminal.
 - (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan dan/atau lamanya parkir di tempat khusus parkir.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan jenis, luas, pengunjung, waktu dan lama pemakaian yang berkaitan dengan pelayanan atau fasilitas tempat rekreasi pariwisata dan olahraga
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan volume penjualan produksi usaha daerah.
(2) Besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 107 huruf b dihapus, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
b. Dihapus ;
c. Retribusi Izin Trayek ; dan
d. Retribusi Izin Usaha

15. Ketentuan BAB V Bagian Kedua, Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, dihapus.

16. Ketentuan Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 120, dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (5-239/2019)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa dengan perkembangan keadaan dan adanya beberapa obyek retribusi baru serta adanya beberapa tarif retribusi yang perlu disesuaikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 D

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

KELOMPOK	JENIS	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI				KETERANGAN
			KLAS I (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS IV (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INDUSTRI / PABRIK Makan, Minum, Sandang, Perabot Rumah Tangga, Kimia, Rokok, Industri Rumah Tangga.	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	75.000,00	KELOMPOK I, II, III, IV dan V Klasifikasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perkiraan volume sampah yang dapat disimpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja
II	PERUSAHAAN / JASA						
	1. Penginapan, Hotel, Wisma	bulan	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	
	2. Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Cafe Shop, Warung Makan	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	3. Gedung Pertemuan, Gedung Olah Raga dll.	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	40.000,00	
	4. Tempat Hiburan, Billyard, Bioskop, dll.	bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	
	5. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu, dll.	bulan	100.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	
	6. Angkutan, Trevel, Biro, dll.	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	
	7. Asuransi, Perbankan, Perseroan Terbatas	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	8. Bengkel, Service Station, SPBU, Usaha Cuci Mobil, dll.	bulan	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	
	9. Usaha Praktek, Dokter, Notaris, Pengacara/Penasehat Hukum, dll.	bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
III	PERDAGANGAN Pasar Modern, Toko, Kios (diluar pasar), Perkantoran, dll.	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	KELOMPOK VI : Klarifikasi ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pekerjaan volume sampah yang dihasilkan, jenis kegiatan sosial ekonomi dan jumlah anggota keluarga
IV	FASILITAS UMUM :						
	1. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotek, Laboratorium, dll.	bulan	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00	
	2. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi Kursus, Pondok Pesantren, dll.	bulan	100.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	
V	PERTUNJUKAN, KERAMAIAN UMUM, INSIDENTIL DILUAR RUANGAN	kegiatan	200.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	
VI	RUMAH TANGGA	bulan	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
VII	Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Dalam Pasar dan di TRASA	Hari	500,00				

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor :			
	1) Uji Kendaraan Bermotor Baru :			
	a. Mobil Penumpang Umum	Kendaraan	180.000,00	
	b. Mobil Bus dan Mobil Barang :	Kendaraan		
	- JBB s/d 4.000 kg		230.000,00	
	- JBB 4.001 kg s/d 8.000 kg		280.000,00	
	- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg		330.000,00	
	- JBB diatas 14.000 kg		380.000,00	
	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	180.000,00	
	d. Kereta Tempelan	Kendaraan	230.000,00	
	2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji :			
	a. Mobil Penumpang Umum	Kendaraan	70.000,00	Setiap kali uji berkala kendaraan bermotor
	b. Mobil Bus dan Mobil Barang :	Kendaraan		
	- JBB s/d 4.000 kg		80.000,00	
	- JBB 4.001 kg s/d 8.000 kg		90.000,00	
	- JBB 8.001 kg s/d 14.000 kg		100.000,00	
	- JBB diatas 14.000 kg		110.000,00	
	c. Kereta Gandengan	Kendaraan	70.000,00	
	d. Kereta Tempelan	Kendaraan	80.000,00	
2.	Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor :			
	a. Mobil Penumpang	Kendaraan	100.000,00	
	b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Kendaraan	100.000,00	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAAN PENDIDIKAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI

NO	KEJURUAN / JURUSAN	LAMA LATIHAN (Jam Pelajaran)	TARIF (Rp.) (Per Orang)
1	2	3	4
I.	TEKNOLOGI MEKANIK		
	1. Bubut	240	600.000,00
	2. Las Listrik	240	1.000.000,00
II.	OTOMOTIF		
	1. Mesin Bensin/TKR	240	500.000,00
	2. Sepeda Motor	240	500.000,00
III.	LISTRIK		
	1. Instalasi Listrik	240	500.000,00
	2. Teknisi Komputer	240	350.000,00
	3. Teknisi Pendingin	240	600.000,00
	4. Audio Video	240	500.000,00
IV.	BANGUNAN		
	1. Meubel	240	600.000,00
	2. Konstruksi Kayu	240	600.000,00
	3. Konstruksi Batu	240	600.000,00
V.	TATA NIAGA		
	1. Operator Komputer	240	400.000,00
	2. Administrasi Komputer	240	400.000,00
VI.	ANEKA KEJURUAN		
	1. Jahit	240	400.000,00
	2. Bordir	240	300.000,00
VII.	PERTANIAN		
	1. Prosesing	160	300.000,00
	2. Ternak Unggas	160	300.000,00
	3. Perikanan	160	300.000,00

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN RETRIBUSI
 TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
A.	UTTP					
	1. UKURAN PANJANG (Meter kayu, Ban Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 meter	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	35.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	40.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	45.000
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	50.000
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	55.000
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
	b. Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	11.500	500	11.500
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	12.000	1.000	12.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	16.000	5.000	16.000
	4. TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK BAHAN BAKAR MINYAK					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL	buah	-	300.000	-	375.000
	3. Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL	buah	-	450.000	-	575.000
	4. Lebih dari 2.000 KL sampai dengan 5.000 KL	buah	-	600.000	-	675.000
	5. Lebih dari 5.000 KL sampai dengan 10.000 KL	buah	-	750.000	-	825.000
	6. Lebih dari 10.000 KL sampai dengan 50.000 KL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	7. Lebih dari 50.000 KL sampai dengan 100.000 KL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
	8. Lebih dari 100.000 KL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
	2. Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
	3. Lebih dari 10 KL sampai dengan 15 KL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
	4. Lebih dari 15 KL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	-	220.000	-	250.000
	2. Lebih dari 50 KL sampai dengan 75 KL	buah	-	270.000	-	300.000
	3. Lebih dari 75 KL sampai dengan 100 KL	buah	-	310.000	-	350.000
	4. Lebih dari 100 KL sampai dengan 250 KL	buah	-	500.000	-	525.000
	5. Lebih dari 250 KL sampai dengan 500 KL	buah	-	675.000	-	700.000
	6. Lebih dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL	buah	-	950.000	-	975.000
	7. Lebih dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL	buah	-	2.250.000	-	2.400.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	6. METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	7. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	-	175.000	-	175.000
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000	-	575.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
	a.2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji		-			
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
	a.3. Pompa Ukur BBM Untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
	8. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000	-	600.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000	-	150.000
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000	-	250.000
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000	-	350.000
	4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000	-	450.000
	5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000	-	750.000
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika di uji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap bahan ukur	buah	-	150.000	-	150.000
	9. METER AIR DIAMETER NOMINAL (DN) ≤ 254 mm					
	a. Meter Induk					
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b. Meter Kerja					
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
	10. METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji :					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
	11. METER LISTRIK					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500
	c. Kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500
	12. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	300	300	500	1.500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	500	1.000	2.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b. Ketelitian Khusus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	7.500	10.000	11.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)	KANTOR / LUAR KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampel dengan 1 kg	buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	55.000	50.000	60.000
	13. TIMBANGAN					
	a. Neraca	buah	11.000	31.000	20.000	40.000
	b. Dacin					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	2.500	22.500	15.000	35.000
	c. Sentsimal					
	1). Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	2). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	3). Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	40.000	75.000
	d. Desimal / Millsimal	buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	e. Bobot Ingsut					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	3). Lebih besar dari 150 kg	buah	11.500	31.500	25.000	60.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	g. Pegas					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	2). Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	h. Cepat					
	1). Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2). Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1). Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.600	27.500	47.600
	2). Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3). Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4). Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5). Lebih besar dari 1000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
	j. Elektronik (Kelas II)					
	1). Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2). Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	k. Timbangan Jembatan					
	1). Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2). Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	l. Timbangan Ban Berjalan					
	1). Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
	2). Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
	14. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan te, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI (Rp)
B.	BIAYA PENGUJIAN BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk setiap jam, bagian dari jam di hitung 1 jam	jam	25.000	25.000
C.	TABEL	buku	350.000	350.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemakaian Tanah		
	a. Sawah :		
	- Pengairan Teknis	Ha/Tahun	6.000.000,00
	- Pengairan Semi Teknis	Ha/Tahun	5.500.000,00
	- Pengairan Non Teknis	Ha/Tahun	5.000.000,00
	b. Kebun	Ha/Tahun	5.000.000,00
	c. Untuk Bangunan/Warung/Kios Pertokoan dan Sejenisnya	M2/Tahun	3,33%xLuas Tanah x NJOP
	d. Untuk Bangunan ATM	Anjungan/Tahun	2.500.000,00
	e. Untuk Bangunan Kantin	Unit/Bulan	300.000,00
	f. Tambak	M/Tahun	600,00
	Tanah di Lokasi Pasar		
	a. Kelas I (Non Unit Gedung Baru)		
	- Pemakaian Tanah :		
	Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	940,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko/Loos	M2/Bulan	1.880,00
	b. Kelas II (Non Unit Gedung Baru)		
	- Pemakaian Tanah :		
	Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	846,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko/Loos	M2/Bulan	1.692,00
	c. Kelas III (Non Unit Gedung Baru)		
	- Pemakaian Tanah :		
	Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	752,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko/Loos	M2/Bulan	1.504,00
	Tanah di Lokasi Pasar		
	a. Kelas I (Unit Gedung Baru)		
	- Pemakaian Tanah :		
	Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	2.652,00
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko	M2/Bulan	8.380,00
	- Loos	M2/Bulan	5.305,00
	b. Kelas II (Unit Gedung Baru)		
- Pemakaian Tanah :			
Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	2.387,00	
- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko	M2/Bulan	7.542,00	
- Loos	M2/Bulan	4.775,00	
c. Kelas III (Unit Gedung Baru)			
- Pemakaian Tanah :			
Warung/Kios/Toko dan PKL	M2/Bulan	2.122,00	
- Pemakaian Tanah dan Bangunan Warung/Kios/Toko/Loos	M2/Bulan	6.704,00	
- Loos	M2/Bulan	4.244,00	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	Tanah di Lokasi Pariwisata		
	a. Tanah untuk Hotel/Motel/Villa	M2/Tahun	5.000,00
	b. Tanah untuk Bangunan Rekreasi		
	- Kolam Renang	M2/Tahun	3.000,00
	- Tempat Bermain Anak di pungut retribusi	M2/Tahun	1.200,00
	- Tempat Bermain Anak di pungut retribusi dengan teknologi sederhana	M2/Tahun	2.400,00
	- Tempat Bermain Anak di pungut retribusi dengan teknologi tinggi	M2/Tahun	3.000,00
	- Untuk Fasilitas Olah Raga	M2/Tahun	1.500,00
	- Untuk Kios/Warung Makan/MCK	M2/Tahun	2.400,00
	- Rumah Makan/Kafe	M2/Tahun	4.000,00
	c. Tanah Untuk Keramaian Umum bersifat insidentil	M2/Hari	500,00
	d. Pemakaian Tanah dan Bangunan Kios/Warung/Toko di Obyek Wisata	M2/Bulan	500,00
	Pemakaian Tanah di Lingkungan LIK	M2/Tahun	1.000,00
	Sewa Bangunan di Lingkungan PPI/TPI :		
	a. Dooking	M2/Bulan	2.000,00
	b. SPDN Nelayan	M2/Bulan	2.000,00
	c. Toko/Kios	M2/Bulan	2.000,00
	d. Warung/PKL	M2/Bulan	2.000,00
	e. Ice Contener	M2/Bulan	2.000,00
	Pemakaian Tanah dan Bangunan di TRASA :		
	a. Sewa Shelter Kuliner	Shelter/Bulan	150.000,00
	b. Sewa Panggung Siang Hari	1 x Pakai	200.000,00
	c. Sewa Panggung Malam Hari	1 x Pakai	300.000,00
	d. Sewa Panggung	1 Hari	500.000,00
	e. Sewa Lahan untuk Permainan		15% dari sewa alat permainan
	f. Kamar Mandi / WC :		
	- Untuk Buang Air Besar/Kecil	Sekali Pakai	1.000,00
	- Untuk Mandi	Sekali Pakai	2.000,00
	Pemakaian Tanah dan Bangunan di Klonengan :		
	- Sewa Kios	Unit/Bulan	150.000,00
2.	Pemakaian Alat-alat Mesin dan Laboratorium		
	a. CNC LATHE	Jam	65.000,00
	b. CNC MILLING	Jam	65.000,00
	c. WIRE CUT	Mm3	50,00
	d. SPECTROMETER	Sampel	150.000,00
	e. UTM (Universal Tester Machine)		
	- < 8 Ton	Sampel	50.000,00
	- 9 - 25 Ton	Sampel	150.000,00
	- > 25 Ton	Sampel	250.000,00
	f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan	Sampel	25.000,00
	g. VERTICAL MACHINE CENTER	Jam	65.000,00
	h. GENERAL PURPUSE TUNNING MACHINE	Jam	18.000,00
	i. ELECTRONIC DISCHARGE MACHINE	Jam	65.000,00
	j. HEAT TREATMENT (HTP)		
	- Besar (Tipe 80)	Kg	75.000,00
	- Kecil (Tipe 20)	Kg	40.000,00
	k. Mesin Universal Cutter dan Tool Grinder	Jam	43.400,00
	l. Uji Berat Bahan	Sampel	26.000,00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
3.	Pemakaian Gedung - Gedung Kesenian - Komersil - Non Komersil	Hari Hari	1.000.000,00 500.000,00
4.	Alat Berat Mesin Gilas (Ukuran 0,5 s/d 1 ton) Mesin Gilas (Ukuran 2 s/d 4 ton) Mesin Gilas (Ukuran 6 s/d 12 ton) Mesin Gilas Vibro (Ukuran 2ton-4ton) Bego Loader Greadeer Sewa Kendaraan Truck Pengangkut Alat Berat : a. Jarak 0 s/d 10 Km b. Jarak 10 s/d 20 Km c. Jarak 20 s/d 30 Km	8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 1 x Angkut 1 x Angkut 1 x Angkut	45.000,00 75.000,00 115.000,00 280.000,00 75.000,00 125.000,00 175.000,00
5.	LOBARATORIUM BAHAN DAN MATERIAL DPU a. Pengujian Tanah - Pengujian Berat Jenis Tanah - Pengujian CBR Laboratorium - Pengujian CBR Lapangan - Analisa Saringan Tanah - Speedy Mouture Content Test - Penetrasi dengan alat Sondir - Test Kepadatan Urugan - Dinamic Cone Penetrometer b. Pengujian Aspal - Pengujian Kadar Aspal dg Centrifige - Coredriling Test - Test Daktilitas Aspal c. Pengujian Agregat - Analisa Saringan/Gradasi Agregat d. Pengujian Beton - Hammer Test - Test Kuat Tekanan Beton/Paving e. Sewa Alat - Cetakan Beton Kubus - Cetakan Beton Cilinder - Staamper - Jack Hammer - Asphalt Spray	Per Sampel Per Sampel Per Titik Per Sampel Per Sampel Per Titik Per Sampel Per Titik Per Sampel Per Titik Per Sampel Per Titik Per Sampel Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari	25.000,00 55.000,00 67.000,00 29.000,00 2.000,00 540.000,00 65.000,00 3.000,00 35.000,00 50.000,00 20.000,00 29.000,00 2.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00
6.	Mobil Kebakaran - Pemakaian Mobil Kebakaran diluar Kebakaran	1 x Pemakaian	300.000,00
7.	Gor Indoor - Penggunaan untuk olah raga siang - Penggunaan untuk olah raga malam - Penggunaan selaian olah raga (menarik karcis dan sponsor)	1 Jam 1 Jam 1 Jam	50.000,00 75.000,00 1.500.000,00

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	- Penggunaan selaian olah raga (tanpa sponsor dan karcis)	1 Hari	1.000.000,00
8.	Gor Tri Sanja		
	- Klasifikasi I	1 Hari	600.000,00
	- Klasifikasi II	1 Hari	500.000,00
	- Klasifikasi III	1 Hari	400.000,00
	- Penggunaan Halaman Luar Gor (dengan psonsor)	1 Hari	500.000,00
	- Penggunaan Halaman Luar Gor (tanpa sponsor)	1 Hari	400.000,00
	- Penggunaan Halaman Luar Gor Untuk Sketsel/PKL	1 Hari	300.000,00
9.	Penjualan Hasil Perambasan Pohon	/m3	50.000,00
10.	Penggantian Biaya Bongkaran Trotoar	/m2	250.000,00
11.	a. Sewa Ruang Pertemuan di Obyek Wisata Guci		
	- Untuk Dinas	/Hari	300.000,00
	- Untuk Umum	/Hari	500.000,00
	b. Sewa Gedung Pertemuan di Obyek Wisata Kalibakung		
	- Untuk Dinas	/Hari	750.000,00
	- Untuk Umum	/Hari	1.000.000,00
12.	Sewa Wisma di Obyek Wisata Kalibakung	/Hari	150.000,00

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	6
A.	Rumah Sakit Umum Daerah			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 12 jam pertama, selanjutnya dikenakan tarif kelipatannya
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Mobil/Pickup	Kendaraan	2.000,00	
4.	Mobil Box/Elf	Kendaraan	5.000,00	
5.	Truck/Bus	Kendaraan	6.000,00	
B.	Tempat Rekreasi/Obyek Wisata			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
C.	Terminal			
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Adiwerna			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Dukuhsalam			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Terminal Yamansari			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
	Parkir Kendaraan Bermotor di Res Area Klonegan			Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
1.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
D.	Gedung Olah Raga			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	
E.	Stadion Tri Sanja			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	1. Berlaku untuk sekali masuk 2. Penempatan parkir pada tepi jalan umum dipungut retribusi parkir tepi jalan umum
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	6
F.	Kolam Renang			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
G.	PASAR			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Dokar	Kendaraan	1.000,00	
3.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
H.	PPI / TPI			
1.	Sepeda	Kendaraan	500,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Sepeda Motor	Kendaraan	1.000,00	
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Kendaraan	5.000,00	
5.	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam	Kendaraan	6.000,00	Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam pertama, selanjutnya dikenakan kelipatannya
I.	Parkir Kendaraan Bermotor di Maribaya	Kendaraan	6.000,00	
J.	Parkir Kendaraan Bermotor di TRASA			
1.	Roda Dua	Kendaraan	1.000,00	Berlaku untuk sekali masuk
2.	Roda Empat	Kendaraan	2.000,00	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Masuk Terminal			
	a. Mobil Bus Umum			
	1. Bus Besar (1 x masuk)	Kendaraan	2.000,00	Kapasitas 31-60 tempat duduk
	2. Bus Sedang (1 x masuk)	Kendaraan	1.500,00	
	3. Bus Kecil (1 x masuk)	Kendaraan	500,00	
	b. Taksi	Kendaraan	2.000,00	Kapasitas 17-30 tempat duduk
	c. Penumpang/Pengantar	12 Jam Orang	500,00	
2.	Penggunaan Tempat Istirahat dan Bermalam Bagi Bus :			
	a. Mobil Bus yang Istirahat Menunggu Pemberangkatan	Kendaraan	5.000,00	Satu kali Pakai Berlaku untuk sekali masuk dan untuk 24 jam per tama, selanjutnya dikenakan kelipatannya.
	b. Mobil Bus Yang Menginap/Ber malam di Terminal	Kendaraan	5.000,00	
3.	Penitipan :			
	a. Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Dua	Kendaraan	1.000,00	Untuk 12 jam pertama dan selanjutnya di kenakan tarif kelipatannya
	b. Penitipan Sepeda	Kendaraan	500,00	
4.	Kebersihan :			
	a. Bus yang Istirahat	Kendaraan	1.000,00	
	b. Pedagang	Hari	500,00	
5.	Penggunaan :			
	a. Kamar Mandi/WC	Orang	1.000,00	
	b. Urinior	Orang	1.000,00	
6.	Penggunaan Ruang/Kios Terminal Slawi :			
	- Menghadap Barat	Unit/Bulan	250.000,00	
	- Menghadap Timur	Unit/Bulan	150.000,00	
7.	Penggunaan Kios Terminal Adiwerna	Unit/Bulan	150.000,00	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tarif Masuk OTWD Guci Hari Biasa			Berlaku untuk sekali masuk
	a. Dewasa	Orang	8.800,00	
b. Anak-anak	Orang	7.900,00		
2.	Tarif Masuk OTWD Guci Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	10.800,00	
b. Anak-anak	Orang	9.900,00		
3.	Tarif Masuk OTWD Pur'in Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.400,00	
b. Anak-anak	Orang	1.900,00		
4.	Tarif Masuk OTWD Pur'in Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	2.900,00	
b. Anak-anak	Orang	2.400,00		
5.	Tarif Masuk OTWD Cacaban Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	1.900,00	
b. Anak-anak	Orang	1.400,00		
6.	Tarif Masuk OTWD Cacaban Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	2.900,00	
b. Anak-anak	Orang	2.400,00		
7.	Retribusi Masuk Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Biasa			
	a. Anak-anak	Orang	3.000,00	
b. Dewasa	Orang	3.500,00		
8.	Retribusi Masuk Pemandian Air Panas Guci Tertutup Hari Libur/Minggu			
	a. Anak-anak	Orang	4.500,00	
b. Dewasa	Orang	5.000,00		
9.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Biasa	Orang	5.750,00	
10.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Biasa (untuk pelajar kolektif)	Orang	5.000,00	
11.	Tarif Masuk Kolam Renang Hari Libur	Orang	6.500,00	
12.	Tarif Masuk OTWD Kalibakung Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.000,00	
b. Anak-anak	Orang	1.500,00		
13.	Tarif Masuk OTWD Kalibakung Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	3.000,00	
b. Anak-anak	Orang	2.500,00		
14.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung Hari Biasa			
	a. Dewasa	Orang	2.500,00	
	b. Anak-anak	Orang	2.500,00	
	c. Pelajar	Orang	2.000,00	

NO	JENIS	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15.	Tarif Masuk Kolam Renang di OTWD Kalibakung Hari Libur/Minggu			
	a. Dewasa	Orang	3.000,00	
	b. Anak-anak	Orang	2.500,00	
	c. Pelajar	Orang	2.000,00	

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	PERIKANAN		
	I. Benih Ikan/Per Ekor		
	a. Tawes		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	40,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	70,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	105,00
	b. Lele		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	50,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	90,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	150,00
	c. Nila		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	45,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	55,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	115,00
	d. Mujaher		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	40,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	50,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	75,00
	e. Karper		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	95,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	190,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	375,00
	f. Gurame		
	- ukuran 1-3 cm	Cm	340,00
	- ukuran 3-5 cm	Cm	500,00
	- ukuran 5-7 cm	Cm	975,00
2.	PERTANIAN		
	a. Kopi Arabica	Kg	15.000,00
	b. Merica/Lada	Kg	50.000,00
	c. Kapuk	Kg	10.000,00

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH